# BAB III

# HARTA WARISAN YANG TIDAK DI BAGIKAN KEPADA AHLI WARIS YANG BELUM MENIKAH

## A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

### 1. Kondisi Geografis Desa Padelegan

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Desa Padelegan adalah nama sebuah Desa yang terletak 12 Km dari arah selatan Kota Pamekasan. Untuk sampai ke Desa ini, cukup dengan menggunakan angkutan pedesaan yang menuju ke arah selatan dari alun-alun Kota Pamekasan. Karena termasuk desa yang terletak tidak jauh dari Kota atau Kabupaten.

Desa Padelegan merupakan salah satu dari 22 desa yang terletak di Kecamatan Pademawu. Adapun 22 desa tersebut antara lain: Desa Padelegan, Desa Majungan, Desa Tanjung, Desa Pegagan, Desa Baddurih, Desa Jarin, Desa Pademawu Timur, Desa Sopa'ah, Desa Pademawu Barat, Desa Desok, Desa Buddagan, Desa Lemper, Desa Sentol, Desa Buddih, Desa Murtajih, Desa Bunder, Desa Sumedangan, Desa Durbuk, Desa Tambung, Desa Prekbun, Desa Lawangan Daya, Desa Baru Rambat Timur.

Di Desa Padelegan itu sendiri terdiri dari 6 (enam) dusun, antara lain: dusun Modung, Dusun Bangkal, Dusun Daya Tambak, Dusun Asambatur, Dusun Laok Tambak, dan dusun yang terakhir adalah Dusun Muarah. Luas wilayah Desa Padelegan adalah 906,7 Hektar, yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Majungan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung

Jarak Desa Padelegan dari pusat pemerintahan Kecamatan adalah 7 Kilometer, sedangkan jarak desa tersebut dari kota Kabupaten adalah 12 Kilometer.

Jumlah penduduk di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berdasarkan data kependudukan Desa Padelegan terbilang cukup banyak. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel I**

**Jumlah Penduduk Desa Padelegan**

| No. | Dusun | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | KK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bangkal | 175 | 174 | 349 | 106 |
| 2. | Modung | 114 | 125 | 239 | 85 |
| 3. | Asambatur | 241 | 255 | 496 | 145 |
| 4. | Daya Tambak | 341 | 344 | 685 | 201 |
| 5. | Laok Tambak | 367 | 392 | 759 | 228 |
| 6. | Muarah | 414 | 363 | 777 | 228 |
| | **Jumlah** | **1.652** | **1.653** | **3.305** | **993** |

*Sumber Data: Monografi Desa Padelegan*

Dari tabel diatas jelas bahwa dari seluruh penduduk yang ada di Desa Padelegan lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 1.653 orang dari pada yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 1.652 orang. Jadi, keseluruhan jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk yang ada di Desa Padelegan adalah 3.305 jiwa, dengan kepala keluarga sebanyak 993 keluarga.

2. **Keadaan Sosial Pendidikan**

Peran pendidikan sangat penting dalam suatu masyarakat, tingkat pendidikan suatu daerah mencerminkan atau menggambarkan seberapa maju keadaan daerah tersebut. Kemajuaan tingkat pendidikan juga didukung oleh sarana-sarana pendidikan yang ada diwilayah desa tersebut. Untuk sarana-sarana pendidikan di Desa Padelegan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel II**

**Sarana-Sarana Pendidikan**

| No. | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | TK | 4 |
| 2. | SD | 2 |
| 3. | Madrasah Diniyah | 2 |
| 4. | SMP | 1 |
| 5. | MTs | - |
| 6. | MA | - |
| 7. | SMA/SMU | - |
| 8. | SMK | - |
| | **Jumlah** | 9 |

*Sumber Data: Monografi Desa Padelegan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebanyak 9 (sembilan) buah.

Seperti halnya kehidupan masyarakat di Desa Padelegan. Pendidikan dalam hal ini tidak saja menyangkut pendidikan formal akan tetapi juga pendidikan non formal.

Pendidikan formal rata-rata rendah sampai sedang. Lebih-lebih pendidikan untuk kaum wanita yang relatif lebih terbatas lagi karena kebanyakan golongan yang masih beranggapan bahwa wanita tidak perlu mencapai pendidikan tinggi, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel III**

**Gambaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No. | Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | TK | 76 |
| 2. | SD/MI | 251 |
| 3. | SMP/MTs | 93 |
| 4. | SMA/SMU/MA | 94 |
| 5. | Akademi/ D1-D3 | 25 |
| 6. | Sarjana (S1) | 20 |
| 7. | Sarjana (S3) | 18 |
| | Jumlah | 577 |

*Sumber Data: Monografi Desa Padelegan*

Dari tabel diatas dapat dilihat jelas bahwa banyak penduduk yang tidak dapat sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi bahkan di desa ini masih banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang tingkat pendidikannya hanya sampai pada Sekolah Dasar saja, bahkan tidak sampai tamat. Hal ini dikarenakan adanya faktor ekonomi yang masih tergolong menengah kebawah.

3. **Keadaan Sosial Ekonomi**

Keadaan ekonomi di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan rata-rata menengah kebawah, hal ini dapat dilihat dari berbagai pekerjaan masyarakat di desa padelegan. Adapun jenis pekerjaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV**

**Perincian Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

| No. | Jenis | Pekerjaan |
|---|---|---|
| 1. | Petani | 112 |
| 2. | Dagang | 162 |
| 3. | PNS | 41 |
| 4. | TNI/ABRI/POLRI | 8 |
| 5. | Dokter/ Bidan | 2 |
| 6. | Nelayan | 410 |
| 7. | Sektor Jasa | 12 |
| 8. | Sektor Industri | 162 |
| 9. | Swasta | 14 |
| 10. | Pertukangan | 11 |
| 11. | Pensiunan | 9 |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| 12. | Pemulung | 2 |
| | **Jumlah** | **945** |

*Sumber Data: Monografi Desa Padelegan*

Jenis pekerjaan yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat di Desa Padelegan kecamatan Pademawu Kabupaten Pmekasan adalah dibidang pertanian, perdagangan dan nelayan. Perlu diketahui bahwa sebagian besar penduduk yang bergerak dibidang pertanian yang bertani jagung, padi, tembakau dan lain-lain. Sedangkan penduduk yang bergerak dibidang perdagangan banyak yang menjual ikan di pasar. Sebagian masyarakat di Desa ini bekerja di sektor industri yang bergerak dibidang perikanan. Dan sebagian yang lain bekerja sebagai nelayan untuk menafkahi keluarganya, namun tidak sedikit pula yang menjadi pemulung.

**4. Keadaan Sosial Keagamaan**

Masyarakat yang bermukim di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mayoritas memeluk agama Islam, bahkan hampir 100% beragama Islam, karena agama Islam telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku bagi masyarakat Madura, begitu juga masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Karena agama yang dianut relatif kuat maka mereka selalu berdasarkan norma, nilai, perilaku sebagai suatu syari'at yaitu norma yang didasari atas keyakinan (iman dan takwa), sehingga orang Madura identik dengan Islam.

Adapun jenis aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ialah *tahlilan* yang diadakan setiap seminggu sekali yaitu pada malam jum'at, pengajian untuk kaum ibu-ibu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lumrah dikenal dengan istilah *fatayāt* dan sholawatan. Dan jenis keagamaan lainnya itu seni *hadrah.*

Kondisi keislamaan benar-benar terasa dalam kehidupan mereka, terutama dalam rangka menunjang kegiatan keagamaan bersama. Terdapat beberapa tempat ibadah seperti Masjid dan Musholla. Musholla merupakan tempat ibadah yang paling efektif bagi masing-masing keluarga untuk menunjang kegiatan keagamaan. Adapun sarana ibadah yang terdapat di Desa Padelegan dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel V**

**Sarana Ibadah**

| No. | Dusun | Masjid | Musholla |
|---|---|---|---|
| 1. | Muarah | 1 | 4 |
| 2. | Daya Tambak | 1 | 4 |
| 3. | Modung | - | 3 |
| 4. | Laok Tambak | - | 2 |
| 5. | Asembatur | - | 2 |
| 6. | Bangkal | - | 2 |
| | Jumlah | 2 | 17 |

*Sumber Data: Monografi Desa Padelegan*

Mengingat masalah keagamaan ini bersifat dominan dikalangan masyarakat Desa Padelegan ini, dan salah satunya tentang masalah waris, jadi sudah selayaknya masalah tersebut dikaji lebih dalam untuk menemukan titik terang dari permasalahan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Gambaran Khusus Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Sebuah Keluarga Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diperlukan adanya sarana-sarana yang memadai, seperti perlu adanya modal untuk usaha, tempat tinggal, sawah, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk menghidupi keluarganya.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut pada dasarnya dibedakan atas dua tingkatan, yaitu:

a. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh seseorang, misalnya kebutuhan atas makanan, pakaian serta tempat tinggal dan sebagainya.

b. Kebutuhan sekunder, misalnya kebutuhan akan alat-alat rumah tangga.

Didalam memenuhi hal-hal tersebut diatas, sebagaimana orang ada yang melakukan sendiri, namun ada pula yang tidak dapat melakukannya tanpa adanya bantuan dari orang lain.

### 1. Proses Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

Sebelum membahas bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris dilaksanakan, perlu diketahui siapa saja ahli waris yang ada dalam keluarga pewaris (Madra'i) di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dalam keluarga tersebut terdapat 7 (tujuh) ahli waris, yakni 2 (dua) ahli waris laki-laki dan 5 ahli waris perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel VI

Ahli Waris

| No. | Nama (Ahli Waris) | Usia |
|---|---|---|
| 1. | Samna (Istri) | 63 Tahun |
| 2. | Ramli | 51 Tahun |
| 3. | Misyani | 42 Tahun |
| 4. | Abd. Bari | 39 Tahun |
| 5. | Maryati | 37 Tahun |
| 6. | Rohimah | 35 Tahun |
| 7. | Samiyati | 31 Tahun |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ahli waris dalam keluarga Bapak Madra'i (alm) berjumlah 7 (tujuh) orang, yang keseluruhan merupakan anak sah dari hasil perkawinan Bapak Madra'i (alm) dengan Ibu Samna.

Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam keluarga tersebut berawal dari setelah wafatnya pewaris (Madra'i), yang meninggal pada tahun 1999. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris berupa 6 (enam) bidang sawah dan 2 hewan ternak berupa sapi. Dari harta peninggalan tersebut kemudian oleh para ahli waris dibagikan dengan jumlah yang sudah disepakati oleh masing-masing ahli waris.

Sekitar 1 bulan setengah dari wafatnya pewaris (Madra'i), harta peninggalan tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Ahli waris yang memperoleh harta warisan tersebut adalah Samna yang merupakan istri dari almarhum bapak Madra'i. Dari harta peninggalan suaminya (Madra'i alm) tersebut, ia mendapatkan 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekor hewan ternak yang berupa sapi yang terjual oleh Samna untuk kebutuhannya dan 1 bidang sawah yang terletak dibelakang rumahnya, yang lebarnya 6 meter dan panjang 25 meter.

Menurut penuturan Samna (istri Pewaris) bahwasanya harta warisan yang berupa 1 bidang sawah tersebut diwasiatkan untuk anak dari Rohimah yang merupakan cucu ibu Samna. Sedangkan rumah yang ditempati oleh Samna diwasiatkan untuk anaknya Maryati yang juga merupakan cucu Ibu Samna. Hal tersebut dilakukan oleh Ibu Samna karena Rohimah dan Maryati yang telah banyak merawat ibu Samna dan yang menjadi tulang punggungnya.[71]

Ahli waris yang kedua adalah Romli (Almarhum) dengan warisan 1 bidang sawah dengan panjang 50 meter dan lebar 10 meter. Namun, pada tahun 2000 Romli meninngal dunia dan harta tersebut digantikan kepada istrinya.[72]

Ahli waris yang ketiga adalah Misyani yang merupakan anak perempuan dari hasil perkawinan Bapak Madra'i dan Ibu Samna. Namun, ahli waris ini tidak mendapatkan bagian apapun dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal tersebut terjadi karena ahli waris (Misyani) belum berkeluarga (Menikah).

Alasan ahli waris (Misyani) tersebut tidak menikah karena faktor usia yang tidak muda lagi, yakni berusia 42 tahun. Dengan adanya faktor usia itulah si ahli waris (Misyani) tidak ingin menjalani hidupnya dengan menikah.[73]

Selanjutnya ahli waris yang keempat adalah Abd. Bari yang merupakan saudara kandung sekaligus adik Misyani. Dari harta peninggalan si Pewaris (Alm. Madra'i) ini

---

[71] Samna (Istri Pewaris), *Wawancara*, 04 Juni 2012 (Jam 20: 50)
[72] Kholifa (Istri Romli), *Wawancara*, 04 Juni 2012 (Jam 20:56)
[73] Misyani, *Wawancara*, 04 Juni 2012 (Jam 21:00)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli waris (Abd. Bari) memperoleh harta warisan yang berupa 1 bidang sawah dengan panjang 45 meter dan luas 15 meter, yang terletak bersebelahan dengan sawah milik Romli (alm). Sekarang ahli waris (Abd. Bari) sudah dikaruniai 2 orang anak, dari hasil perkawinannya dengan seorang wanita yang bernama Ismiati (Iis).[74]

Ahli waris yang kelima adalah Maryati dengan usia 37 tahun, ia merupakan saudara kandung sekaligus adik kedua dari Misyani. Dengan usianya yang masih muda ini ahli waris (Maryati) dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Muhyiddin, yang merupakan hasil perkawinannya dengan bapak Suri. Harta warisan yang diperoleh oleh ahli waris (Maryati) ini berupa 1 bidang sawah yang terletak bersebelahan dengan sawah milik Samiati (saudari kandung Maryati), panjang sawah tersebut 30 meter dan lebar 10 meter.[75]

Adapun ahli waris yang keenam adalah Rohimah, yang merupakan anak keenam dari hasil perkawinan Ibu Samna dan Bapak Madra'i (Alm). Dengan usianya yang masih muda yakni berusia 35 tahun, ia sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Moh. Mufid dari hasil perkawinannya dengan seorang pria bernama Habli. Harta warisan yang diperoleh oleh ahli waris (Rohimah) ini berupa sebidang tanah dengan luas 9 x15 meter. Yang kemudian diatas tanah tersebut dibangun 2 rumah dengan luas masing-masing rumah tersebut 4,5 x 15 meter.

Ahli waris yang terakhir adalah Samiati yang merupakan anak terahir dari bapak Madra'i (alm) dan Ibu Samna, di usianya yang masih muda yaitu 31 tahun, ia dikaruniai 2 orang anak dari hasil perkawinannya dengan seorang pria bernama Mohammad. Harta warisan yang diperolehnya berupa 1 bidang sawah yang

[74]Abd. Bari, *Wawancara,* 04 Juli 2012 (Jam 20: 41)
[75]Maryati, *Wawancara,* 04 Juli 2012 ( Jam 20: 15)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersebelahan dengan sawah milik Maryati. Namun sawah tersebut dikelola oleh Rohimah karena Samiati ikut sang suami yang berdomisili di Situbondo. Berdasarkan kesepakatannya hasil dari sawah milik Samiati tersebut akan dibagi hasil antara Rohimah dan Samiati.

**2. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Ahli Waris Tidak Memberikan Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Menikah**

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi ahli waris tidak memberikan harta warisan kepada ahli waris yang belum menikah adalah:

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan daya fikir dan mematangkan jiwa seseorang. Seseorang yang pendidikannya rendah cenderung tidak memikirkan sesuatu dengan penuh pertimbangan, ia hanya berfikir apa yang menjadi keinginannya. Demikian pula dalam kewarisan dimana mereka yang tidak mengetahui maksud dari suatu kewarisan sehingga mereka menganggap kewarisan itu merupakan hal yang biasa, hal yang tidak pernah ada masalah didalamnya.

Pelaksaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris yang berada di Desa Padelegan tersebut rata-rata tingkat pendidikan mereka adalah SD dan juga ada yang belum lulus SD. Sehingga mereka dalam membagi harta warisan yang ditinggal oleh pewaris kurang memahami tatacara dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam kewarisan, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan ahli waris.

Kurangnya pemahaman dan pendidikan inilah yang menjadi faktor yang melatar belakangi ahli waris tidak memberikan harta warisan atau hak ahli waris yang belum menikah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Faktor Kepedulian Yang Kurang

Faktor lain yang melatar belakangi ahli waris tidak memberikan harta warisan ahli waris yang tidak menikah diantaranya adalah kurangnya rasa kepedulian yang dimiliki oleh ahli waris terhadap ahli waris yang tidak menikah tersebut.

Kepedulian ahli waris terhadap ahli waris yang tidak menikah tersebut terbilang kurang, hal ini dikarenakan antara ahli waris yang tidak menikah dengan ahli waris yang lain sering konflik dan bahkan pernah bermusuhan. Penyebab terjadinya konflik tersebut ialah dikarenakan kurangnya rasa saling menghormati, menghargai dan menerima segala kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing ahli waris tersebut.

Oleh karena itulah, rasa kepedulian dalam keluarga sangatlah dibutuhkan agar terjalin hubungan keluarga yang harmonis dan tentram. Rasa kepedulian itu akan muncul ketika satu sama lain saling menghormati dan menghargai apapun yang ada pada seseorang itu tanpa adanya rasa egois atau mementingkan dirinya sendiri.

c. Faktor Kerukunan Antar Saudara

Faktor lain yang melatar belakangi ahli waris tidak memberikan bagian ahli waris yang tidak menikah (Misyani) adalah kerukunan yang ada pada keluarga tersebut. Keluarga merupakan lingkungan yang paling kecil dalam masyarakat selain itu antara anggota keluarga memiliki ikatan darah yang kuat. Kedua hal ini memungkinkan kerukunan dalam keluarga itu mudah tercipta. Namun demikian, terkadang keluarga sebagai suatu unit social terkecil dalam masyarakat dan tempat menanam nilai dan norma paling awal, justru tidak menjalankan fungsinya. Kerukunan dalam keluarga menjadi dasar bagi kerukunan dalam cakupan yang lebih luas. Oleh karenanya, kerukunan dalam keluarga menjadi penting untuk dipupuk sejak dini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerukunan yang ada dalam suasana keluarga ahli waris terbilang masih kurang stabil, hal tersebut dikarenakan adanya sikap dan sifat yang dimiliki oleh masing-masing ahli waris yang jauh berbeda. Juga dalam keluarga ahli waris tersebut tidak jarang terjadi perselisihan dan konflik yang berkepanjangan.

3. **Alasan Para Ahli Waris Tidak Memberikan Harta Warisan Kepada Salah Seorang Ahli Waris Yang Tidak Menikah**

Alasan para ahli waris tidak memberikan bagian kepada ahli waris yang belum menikah adalah sebagai berikut:

a. Adanya Status

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan dengan seorang ahli waris (Misyani) yang merupakan salah satu ahli waris yang tidak mendapatkan harta peninggalan dari ayahnya (pewaris). Bahwasanya adanya faktor status yang dimiliki oleh ahli waris yang menyebabkan ia tidak mendapatkan warisan. Faktor status disini maksudnya adalah status yang dimiliki oleh ahli waris, yakni belum berkeluarga atau menikahnya si ahli waris (Misyani).

Berawal dari status yang dimilki oleh ahli waris inilah kemudian para ahli waris yang lain tidak memberikan si Misyani (ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan) harta warisan yang ditinggalkan oleh si Pewaris.[76]

b. Adanya Tingkat Kebutuhan

Alasan lain yang menyebabkan si ahli waris (Misyani) tidak mendapatkan bagian harta warisan adalah adanya faktor kebutuhan ahli waris tersebut. Kebutuhan

[76] Misyani, *Wawancara*, 04 Juli 2012 (Jam 20: 30)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itulah yang menjadi pertimbangan ahli waris yang lain untuk tidak memberikan harta warisan kepada si Misyani.

Berdasarkan penuturan Rohimah, bahwasanya kebutuhan seseorang yang belum berkeluarga sangatlah minim. Lain halnya dengan kebutuhan seseorang yang sudah berkeluarga yang lebih banyak pengeluarannya dalam keluarganya, misalnya kebutuhan untuk biaya anak sekolah, biaya sandang dan pangan keluarga, dan sebagainya.[77]

**4. Status Kewarisan Anak Yang Belum Menikah Dalam Tinjauan Hukum Islam**

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya dia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan Negara. Melalui kebijakan-kebijakan dalam mengayomi anak. Menurut ajaran Islam, anak merupakan amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati orang tuanya. Sebagai amanah, anak harus diperlakukan dan dijaga sebaik mungkin oleh orang yang memegangnya yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak mungkin bisa dihilangkan dengan alasan apapun.

Anak kandung sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, mempunyai ibu yang melahirkannya (ibu biologis) dan ayah yang menikahi ibu yang melahirkannya (ayah biologis) serta memiliki kedudukan yang terpenting di dalam keluarga. Disamping oleh orang tuanya, anak itu dilihat sebagai generasi penerus, juga dipandang sebagai wadah atau tempat tumpuan dimana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari. Wajib ditumpahkan juga dipandang sebagai pelindung

[77] Rohimah , *Wawancara*, 04 Juli 2012 (Jam 20:07)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tuanya disaat orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri.

Hak dan Kedudukan Anak dalam Keluarga yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak dengan *li'an* (sumpah) bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaannya dan pengadilan atas permintaan pihak berkepentingan memutuskan tentang sah tidaknya anak. Seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya. Dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dan dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya. Hak *Raḍa'* adalah hak anak menyusui, ibu bertanggung jawab di hadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun, baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah si bayi atau pun sudah bercerai. *Haḍanah* adalah tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. *Walāyah* di samping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode *haḍanah* sampai ia dewasa dan berakal, atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak. Hak nafkah merupakan pembiayaan dari semua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan di atas yang didasarkan pada hubungan nasab. Hak dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, anak memiliki hak dari orang tuanya dan orang tua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya. Jika digolongankan hak anak dapat diketagorikan dalam empat kelompok besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.

Di dalam al-Qur'an, anak sering disebutkan dengan kata *walad-awlād* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki- laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak.

Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlūd*, tetapi disebut *al-janīn* yang berarti *al-mastūr* (tertutup) dan *al-khāfy* (tersembunyi) di dalam rahim ibu. Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-wālid* dan *al-wālidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata ab tidak mesti berarti ayah kandung. Selain itu, al-Qur'an juga menggunakan istilah *ṭifl* (kanak-kanak) dan *gulām* (muda remaja) kepada anak, yang menyiratkan fase perkembangan anak yang perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada gejala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi fase gulām (remaja) di mana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa.

Al-Qur'an juga menggunakan istilah *ibn* pada anak, masih seakar dengan kata *bana'* yang berarti membangun atau berbuat baik, secara semantis anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi pondasi yang kokoh, orang tua harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak kecil, agar ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang teguh.[78]

Panggilan *yā* bunayya (wahai anakku) menyiratkan anak yang dipanggil masih kecil dan hubungan kedekatan dan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya. Begitulah mestinya hubungan orang tua dengan anak, hubungan yang dibangun dalam fondasi yang mengedepankan kedekatan, kasih sayang dan kelembutan. Sikap orang tua yang mencerminkan kebencian dan kekerasan terhadap anak jelas tidak dibenarkan dalam al-Qur'an.

Masa mumayyiz dimulai sejak anak secara sederhana sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, ini dimulai sejak umur tujuh tahun sampai menjelang dewasa (balig berakal). Pada masa ini anak sudah dapat memilih dan memutuskan apakah akan memilih ikut ibu atau ayahnya. Tetapi dalam kondisi tertentu ketika pilihan anak tidak menguntungkan bagi anak, demi kepentingan anak hakim boleh mengubah putusan itu dan menentukan mana yang maslahat bagi anak. Sehingga lazimnya walaupun putusan memenangkan pihak ibu dan mengalahkan pihak ayah, biasanya putusan juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh menghalang-halangi ayah berhubungan dengan anaknya demikian juga sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) adalah 21 tahun, sepanjang ia tidak cacat fisik atau pun mental atau belum kawin. Orang tua

---

[78] Abdul Mustakim, *Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an*, (Artikel Jurnal Musawa, vol.4 No. 2, Juli-2006), 149-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orang tua anak tidak mampu, Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orang tuanya.

Selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah ia berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang akan mewakilinya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Meskipun memegang kuasa, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak menghendaki.

Jika orang tua melalaikan kewajibannya atau berkelakuan yang sangat buruk, kekuasaannya terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu, pencabutan kekuasaan orang tua dapat dimintakan ke pengadilan oleh salah satu orang tua, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau oleh pejabat berwenang, kekuasaan orang tua yang dicabut tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap memberi biaya pemeliharaan kepada anak.

Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab mencarikan nafkah anaknya. Pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai diri sendiri.

Menurut ajaran Islam, Tujuan utama dari perkawinan adalah melestarikan keturunan, oleh karenanya anak menjadi bagian yang sentral dalam keluarga, anak adalah amanah Allah yang senantiasa wajib dipelihara, diberi bekal hidup dan dididik. Begitu keluarga dikaruniai keturunan timbul berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami isteri demi kemaslahatan anak, kelangsungan hidup anak baik jasmani maupun rohani sangat ditentukan oleh dapat tidaknya anak meraih haknya secara baik. Lahirnya anak di satu sisi merupakan nikmat karunia Allah, di sisi lain adalah amanah yang jika orang tua berhasil menjaga dan menjalankannya justru nikmat bertambah dengan anak yang saleh dan berbakti serta mendoakan orang tuanya, jika orang tua gagal berarti ia telah mengkhianati amanah sehingga ia dinilai tidak bertanggung jawab.

Sehingga dalam Islam anak juga disebut sebagai fitnah dan cobaan Allah SWT. kepada orang tuanya, kekayaan dan keluarga yang besar adalah suatu ujian dan percobaan, semuanya dapat berbalik menjadi sumber keruntuhan jika salah ditangani atau jika kecintaan kepadanya justru menyisihkan kecintaan kepada Tuhan. Anak disebut cobaan karena ia menjadi tolok ukur kualitas hidup dan kepribadian orang tuanya yang tercermin dari perlakuannya terhadap anak apakah membawa pada kebaikan atau keburukan. Kecintaan sejati seseorang kepada anak merupakan konsistensi kecintaan kepada Tuhan untuk menjaga dan memelihara diri dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarganya dari kesengsaraan di akhirat, sebagaimana firman Allah yang menyuruh orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka.

Salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan adalah anak. Anak baik laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Namun yang menjadi pertanyaan apakah anak dalam kandungan termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak. Bagaimana Fiqh Islam dan hukum positif di Indonesia menempatkan posisi anak dalam kandungan sebagai ahli waris.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ
وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

*"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga* dari harta *yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Al Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11 disebutkan : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan". Dalam ayat ini Allah hanya menjelaskan tentang perbandingan bagian anak laki-laki dan perempuan dalam warisan orang tuanya. Tidak dijelaskan apakah anak yang dimaksud adalah anak yang sudah lahir atau anak yang masih dalam kandungan. Oleh sebab itu jawaban dari pertanyaan berhakkah anak yang masih dalam kandungan ibunya terhadap harta warisan atau tidak, belum kita temukan jawaban pasti dari Al Qur'an, karenanya pemahaman "anak" jika dalam Al Qur'an dikaitkan dengan kelahirannya sebagai ahli waris masih bersifat zhanny sehingga bisa ditafsirkan dan dikaji lebih lanjut.

Kedudukan anak sebagai ahli waris dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dijumpai aturan yang jelas. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (1) yang berbicara tentang siapa-siapa yang berhak sebagai ahli waris : Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. Menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.[79] Kata-kata "anak laki-laki" dan "anak perempuan" tidak dirinci secara jelas, antara yang dimaksud dengan anak yang sudah lahir atau masih dalam kandungan. Dalam penjelasan pasal inipun tidak dijumpai penjelasan masalah itu karena pasal ini dianggap cukup jelas, padahal ini menimbulkan ketidakpastian, bisa jadi yang dimaksud anak yang sudah lahir, bisa juga anak yang masih dalam kandungan.

[79] Tim Redaksi Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadis Nabi dijelaskan mengenai kewarisan anak yang diceritakan dari Ibnu Mas'ud :

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ فى بِنْتٍ وَ بِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَضَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِلاْبْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ (رواه البخارى)

Artinya:

*"Dari* Ibnu *Mas'ud ra. tentang (bagian warisan) anak prempuan, cucu perempuan dari anak laki*-laki *dan saudara perempuan. Maka nabi SAW menetapkan: " bagi anak perempuan seperdua, cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai genapnya dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan." (HR. Bukhari).*[80]

Yang mendapatkan warisan hanyalah anak kandung dari almarhum yang meninggal dunia. Adapun anak tiri, seperti anak isteri dari mantan suaminya, tentu bukan termasuk ahli waris. Sehingga tanpa ada wasiat yang melarang anak tiri itu menerima harta, secara hukum waris memang tidak mendapatkan hak warisan apa-apa.

Anak itu mendapatkan warisan dari ayah kandungnya bila wafat, atau dari ibunya bila beliau wafat. Tapi tidak menerima warisan dari orang yang bukan ayah atau ibu kandungnya.

Maka yang mendapatkan warisan dari almarhum ayah hanyalah isteri dan anak-anaknya. Dalam hal ini, bila ada anak laki-laki, maka saudara-saudara alamarhum ayah tidak mendapatkan warisan karena terhijab dengan adanya anak laki-laki.

Khusus untuk isteri almarhum, bila jumlahnya ada dua atau lebih, sedangkan pada saat almarhum wafat, status mereka masih hidup sebagai isteri sah, maka semuanya mendapat $^1/_8$ atau 12,5% dari total harta yang diwarisakan.

---

[80] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al- Bukhory, *Matan al-Bukhory*, (Bairut: Maktabah Wa MaṭBa'ah, t.t.,), 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau jumlah isterinya hanya 1 orang saja, maka $^{1}/_{8}$ itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau jumlah 2 orang misalnya, maka $^{1}/_{8}$ itu dibagi dua, jadi masing-masing mendapat $^{1}/_{16}$ atau 6,75%.

Sedangkan hak untuk anak-anak almarhum, sisa dari yang sudah diambil $^{1}/_{8}$-nya itu. Yaitu $^{7}/_{8}$ bagian atau 87,5% dari total harta.

Karena anak-anak almarhum ada yang laki-laki dan juga perempuan, Allah SWT menetapkan bahwa bagian anak laki-laki 2 kali lipat besarnya dari bagian anak perempuan. Hal ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ

Artinya:

*"Allah* mensyari'atkan *bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan".* (QS. an-Nisa' : 11).[81]

Seperti yang telah disebut diatas, bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah akan memperoleh hak-haknya dari orang tuanya, baik hak memperoleh *rada'*, *hadanah, nafkah*, maupun hak atas harta orang tuanya. Dalam hal warisan, anak kandung dari si pewaris termasuk ahli warisnya serta berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya (pewaris) selama tidak terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan si ahli waris tersebut terhalangi kewarisannya, seperti karena adanya pembunuhan, berlainan agama antara si Pewaris dengan ahli waris atau karena ahli waris yang murtad.

---

[81] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang anak yang sudah *mumayyiz* yakni bisa membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, sampai ia meranjak dewasa maka berhak atas dirinya memperoleh harta peninggalan orang tuanya selama ia tidak dalam kondisi yang terhalang untuk mewarisi. Bahkan anak yang belum balig atau dalam keadaan terganggu jiwanya (gila) tetap berhak mendapatkan harta warisan orang tuanya, namun harta warisannya tersebut diserahkan kepada orang yang merawatnya. Dalam hal ahli waris (anak kandung) yang masih belum menikah tapi sudah memenuhi syarat untuk memperoleh harta warisan maka ia berhak mendapatkan bagian harta warisan orang tuanya. Karena ahli waris yang belum menikah bukan merupakan suatu hal yang menyebabkan terhalangnya hak mendapatkan warisannya. Jadi, ahli waris yang belum menikah disini tetap berhak mendapatkan harta warisan orang tuanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id